

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR KABUPATEN PURWAKARTA



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perikanan Air Tawar Kabupaten Purwakarta ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Teori tentang Pengelolaan.....	10
2. Teori tentang Otonomi Daerah.....	12
3. Teori tentang Kewenangan	17
4. Konsep Pengelolaan Perikanan	20
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.....	30
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	45
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	45
B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	46
C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undng-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.....	47
D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	50

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	53
F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	59
G. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	62
H. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil	64
I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan	66
J. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	68
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	75
A. Landasan Filosofis	75
B. Landasan Sosiologis.....	77
C. Landasan Yuridis.....	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR KABUPATEN PURWAKARTA.....	83
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan budidaya ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ikan sebagai sumber protein hewani masyarakat. Budidaya perikanan secara bebas dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan memproduksi biomassa biota akuatik secara terkontrol dengan memanfaatkan prinsip ekosistem perairan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan budidaya perikanan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat jika perikanan dikelola dengan baik dan terarah.

Budidaya ikan juga merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, budidaya air tawar di Indonesia terus mengalami perkembangan, sekalipun luas lahan produksi rendah dibandingkan budidaya air laut, namun berbagai metode dan teknik budidaya telah banyak dikembangkan baik untuk pemanfaatan lahan maupun sumberdaya air, peningkatan kualitas pakan pun telah semakin kompleks sehingga kualitas biota yang dibudidaya pun semakin meningkat. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi budidaya air tawar sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan masyarakat akan ikan air tawar.

Kabupaten Purwakarta terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah utama penghasil ikan air tawar di Provinsi Jawa Barat. Kondisi itu ditopang dari keberhasilan budidaya ikan air tawar di Waduk Jatiluhur sebagai waduk terbesar di Indonesia dan waduk Cirata yang mampu menghasilkan ratusan ribu ton ikan air tawar per tahunnya. Peningkatan produksi ikan air tawar juga penting dilakukan mengingat masih sangat terbukanya peluang pasar ikan air tawar nasional. Permintaan pasar nasional terhadap ikan air tawar sangatlah

besar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku budidaya ikan air tawar di Purwakarta untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Sektor perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta ternyata menyimpan potensi nilai ekonomis yang sangat besar. Perputaran uang di sektor ini mencapai ratusan milyar rupiah per bulannya, atau dalam setahun bisa mencapai angka triliunan rupiah. Sektor perikanan air tawar juga melibatkan banyak pelaku usaha, termasuk ribuan petani ikan. Ini potensi yang sangat besar yang harus dioptimalkan dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

Produksi perikanan di Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata masih menjadi yang paling besar, kemudian melalui produksi dari Kolam Air Tenang (KAT) dan Kolam Air Deras (KAD). Jenis ikan yang dihasilkan meliputi ikan Nila, Mas, Bawal, dan ikan Patin. Sementara melalui kolam air tenang dan kolam air deras, jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah jenis ikan Gurame. Dari total produksi 108,475 ribu ton pada tahun 2023, kapasitas produksi terbesar ikan air tawar terbanyak masih dihasilkan melalui Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata, yang mencapai 106,155 ribu ton. Kemudian diikuti produksi dari Kolam Air Tenang (KAT) sebanyak 1.887,50 ton, dan Kolam Air Deras (KAD) yang mencapai 432,87 ton.²

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, nilai ekonomis dari kapasitas produksi ikan air tawar tahun 2023 itu mencapai Rp. 1.982.374.000.000 untuk produksi ikan Kolam Jaring Apung (KJA), Rp. 39.981.040.000 untuk Kolam Air Tenang (KAT) dan Rp. 9.663.370.000 Kolam Arus Deras (KAD). Dalam setahun, total nilai ekonomis dari produksi ikan air tawar itu mencapai Rp. 2.032.018.410.000 atau jika dirata-ratakan per bulan nilainya mencapai Rp. 169.334.867.500.³

¹ <https://www.purwakartakab.go.id/read/2756> Nilai Ekonomis Sektor Perikanan Air Tawar Purwakarta
Capai Ratusan Milyar Per Bulan.

² Ibid.

³ Ibid.

Besarnya nilai ekonomis dari sektor perikanan air tawar itu menyebar ke banyak pelaku usaha dari banyak daerah yang melakukan perdagangan ikan air tawar. Banyak pelaku usaha dan pedagang ikan mulai dari yang besar hingga kecil banyak yang berburu ikan air tawar dari Kabupaten Purwakarta. Ini karena kualitas ikan di Kabupaten Purwakarta dinilai sangat baik. Selama ini, ikan air tawar produk Kabupaten Purwakarta sebaran perdagangannya mencapai hampir semua kota-kota besar di Jawa Barat dan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ikan air tawar produk Kabupaten Purwakarta juga merupakan penyuplai utama kebutuhan air tawar untuk DKI Jakarta.

Kualitas ikan air tawar Purwakarta yang dikenal sangat baik juga diperdagangkan hingga ke sejumlah daerah di pulau Sumatera. Selain dinikmati para pelaku usaha di Purwakarta sendiri, tentu perputaran uang yang tinggi itu juga banyak dinikmati juga oleh pelaku usaha dan pedagang ikan. Ini menunjukkan peluang nilai ekonomis sektor perikanan air tawar sangatlah tinggi.⁴

Tingginya nilai ekonomis sektor perikanan air tawar Kabupaten Purwakarta perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Jika sektor perikanan air tawar ini terus dikembangkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Karena selain bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, sektor ini juga mampu menyerap jumlah pekerja yang sangat besar.

Para petani ikan di Kabupaten Purwakarta mengelola sebanyak 45.073 petak Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Sementara untuk Kolam Arus Deras (KAD) dan Kolam Air Tenang (KAT) pengelolaannya melibatkan 123 kelompok pembudidaya perikanan yang tersebar di 17 Kecamatan di Purwakarta.⁵

Selain mampu menggerakkan perekonomian daerah, pengembangan produksi ikan air tawar juga bisa menjadi salah satu penopang sumber

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

pangan nasional yang muaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ikan juga merupakan salah satu sumber protein dan gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan fisik dan peningkatan kecerdasan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan ketentuan yang diatur yaitu Pasal 18 menyatakan pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian Pasal 25A menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. Lebih lanjut Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan, dan ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Ketentuan tersebut menjelaskan adanya peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan di bidang perikanan khususnya perikanan air tawar.

Upaya pengelolaan perikanan air tawar yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta merupakan tugas dari Pemerintah Daerah setempat melalui perangkat yang membidangnya, namun dalam penyelenggaraan upaya itu harus memiliki landasan hukum sebagai dasar dari penyelenggaraan program tersebut. Bentuk hukum yang akan digunakan sebagai landasannya merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk sesuai dengan prosedur mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perikanan.

Kabupaten Purwakarta memerlukan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perikanan air tawar. Berdasarkan uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya kebijakan tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyelegaraan Perikanan di Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁶ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pengelolaan Perikanan Air Tawar merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.⁷ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁸ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁹

Metode penelitian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁸ Sunaryati Hartono, Id.

⁹ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁰

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

¹⁰Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori tentang Pengelolaan

Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan atas sesuatu aktivitas maupun untuk mencapai tujuan secara sistematis, terencana, dan terarah. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pendapat ahli terkait dengan pengelolaan ini, menurut Terry (2009:9) mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Sedangkan menurut Nugroho¹² mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata

¹¹ R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 9.

¹² Nugroho J. S, 2003, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm 119.

kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggotaanggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry¹³ menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

¹³ R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 342.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2. Teori tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan: *Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pengertian Otonomi Daerah ini mengalami perbedaan konsep bila dibandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Otonomi Daerah adalah: *Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: *Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.¹⁴

a) Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

¹⁴ Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994

b) *Otonomi Nyata*

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c) *Otonomi Yang Bertanggung Jawab*

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Otonomi Daerah Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 18 dan UUD1945 (Pasca Amandemen)

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Selanjutnya dalam Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- c) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan kepada daerah otonom untuk dapat bergerak dan bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan daerah yang bermuara kepada potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Untuk menuju keinginan dan harapan tersebut diperlukan Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah, yaitu:

(1) Hakekat Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis

dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(2) Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. adapun Tujuan Otonomi Daerah, yakni:

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c) Keadilan nasional.
- d) Pemerataan wilayah daerah.
- e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f) Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan

rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

(3) Prinsip Otonomi Daerah

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Teori tentang Kewenangan

Konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari turunan UUD 1945 yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintah. Dalam suatu undang-undang terdapat asas legalitas sebagai awal lahirnya kewenangan yang melekat pada setiap pejabat dalam melakukan tugas dan wewenangnya.¹⁵

¹⁵Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 2.

Pengertian kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang atau kewenangan hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹⁶

Pengertian kewenangan menurut Ateng Syafrudin, disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dengan demikian, menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensi antara pengertian kewenangan dan wewenang. Namun keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah, baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

¹⁶Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. hlm 85

¹⁷Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

Sumber kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁸ *Pertama*, kewenangan atributif, dalam tinjauan hukum tata Negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi.¹⁹ Contoh kewenangan atributif yang secara konkrit dimiliki oleh Kepala Daerah bersama DPRD dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Kedua, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya sendiri mengambil keputusan. Pelimpahan kewenangan diperoleh melalui mandat. Dalam melaksanakan wewenangnya, mandataris wajib mencantumkan dirinya selaku pelaksana *on behalf of mandator*.

Ketiga, delegasi (*delegation of authority*) merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan melalui delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu. Memberi atau melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima

¹⁸Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.140

¹⁹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 148.

disebut *delegataris*. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁰

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif syarat, yaitu:²¹

- a. adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang diselegasikan; atau
- c. adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut tersebut, mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.²² Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.²³

4. Konsep Pengelolaan Perikanan

Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Perikanan merupakan salah bagian kecil kekayaan yang dimiliki Indonesia. Besarnya potensi perikanan ini belum

²⁰Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, hlm 72.

²¹A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm, 266.

²²*Ibid*, hlm 264

²³SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta FH UII Press, 2011, hlm 71.

sleuruhnya diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

Pengertian perikanan sebagai rujukan adalah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dari pengertian ini, maka ada beberapa unsur yang dapat dijadikan bagian dari perikanan tersebut, yaitu:

a. Semua Kegiatan

Kegiatan disini tentunya terkait dengan perikanan. Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam perikanan, yaitu (1) Penangkatan ikan atau Perikanan Tangkap dan (2) Pembudidayaan ikan. Pengertian penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah: Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengertian Pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah: Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

b. Pengelolaan Perikanan

Pengertian pengelolaan perikanan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah: Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

c. Pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya

Pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara empiris adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut, bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (*as fish*) atau keuntungan ekonomi semata (*as rents*) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (*sustainable community*) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (*institutional sustainability*) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.²⁴

²⁴ Satria, A., 2004. Paradigma Perikanan Berkelanjutan. Republika, 16 Juli 2004

Sementara Pitcher dan Pauly²⁵ menyatakan bahwa lebih penting untuk memulihkan ekosistem dibandingkan terjaminnya keberlanjutan perikanan, dan hal ini harus menjadi tujuan dalam pengelolaan perikanan. Keberlanjutan adalah memperdayakan tujuan terkait dengan pemanenan ikan oleh manusia yang mengarah pada terjadinya penyederhanaan terhadap pentingnya ekosistem, tingginya keuntungan, dan semakin rendahnya jenis ikan yang dapat bertahan dari perusakan maupun penurunan kualitas habitat.

d. Praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran.

Perikanan agar memiliki nilai ekonomi, maka perikanan baik yang perikanan tangkap maupun budidaya ikan dilakukan secara menyeluruh. Semua aktivitas memiliki nilai ekonomi sejak praproduksi yaitu sebelum ikan diproduksi baik perikanan tangkap dan budidaya ikan telah ada proses dimana sebelum diproduksi, Produksi sebagai suatu masa dimana ikan telah dipanen baik perikanan tangkap terlebih budidaya ikan jelas ada nilai ekonomi. Sedangkan pengolahan sebagai suatu proses, dimana hasil perikanan tidak hanya sebagai suatu bahan baku mentah yang dijual kepasar, lebih dari itu ikan diolah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi secara ekonomi. Sedangkan dipasarkan sebagai suatu proses dimana ikan sebagai hasil dari perikanan tangkap dan budidaya, baik yang langsung dipasarkan maupun yang telah diolah.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan

²⁵ Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management. in *Reinventing Fisheries Management* edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311-325 (Chapter 24).)

pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.”²⁶

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.²⁷

²⁶ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

²⁷ *Ibid.*

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁸ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:²⁹

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

*“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”*³⁰

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin

²⁸ Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

³⁰ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.”*³¹

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.³²

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air tawar Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Pengelolaan Perikanan Air Tawar.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa

³¹ Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

³² *Ibid.*

norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahkan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan

maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan

Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Asas-asas dalam penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagai dasar dalam pelaksanaan perikanan di Kabupaten Purwakarta.

Terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dijadikan referensi, yaitu Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta

1. Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030'- 107 040' Bujur Timur dan 60 25'-60 45' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².³³

Kabupaten Purwakarta berada pada titiktemu tiga jalur utama lalu-lintas yang lebih dikenal dengan segitiga emas yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon

³³ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Dengan kata lain, dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan raya negara/provinsi, jalan tol dan jalan kereta api.

Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibat, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200m dpl.³⁴

Jumlah penduduk kabupaten Purwakarta berdasarkan Data hasil Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 sebanyak 1.036.768 jiwa tersebar di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta 184.074 jiwa atau 17,75% dan terkecil di Kecamatan Sukasari sebanyak 18.166 jiwa atau 1,75% dari jumlah penduduk kabupaten Purwakarta.³⁵

³⁴ BPS, Ibid.

³⁵ Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023.

Tabel Sebaran Penduduk Menurut Kcamatan dan Jenis Kelamin

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	JUMLAH LK	JUMLAH PR	JUMLAH PENDUDUK	%
1	32.14.01	PURWAKARTA	92.326	91.748	184.074	17,75
2	32.14.02	CAMPAKA	26.237	25.983	52.220	5,04
3	32.14.03	JATILUHUR	38.535	37.723	76.258	7,36
4	32.14.04	PLERED	44.056	42.727	86.783	8,37
5	32.14.05	SUKATANI	41.571	40.151	81.722	7,88
6	32.14.06	DARANGDAN	37.462	36.264	73.726	7,11
7	32.14.07	MANIIS	19.528	18.603	38.131	3,68
8	32.14.08	TEGALWARU	28.599	27.486	56.085	5,41
9	32.14.09	WANAYASA	22.970	21.828	44.798	4,32
10	32.14.10	PASAWAHAN	25.705	24.900	50.605	4,88
11	32.14.11	BOJONG	28.377	26.677	55.054	5,31
12	32.14.12	BABAKANCIKAO	30.942	31.059	62.001	5,98
13	32.14.13	BUNGURSARI	31.206	30.958	62.164	6,00
14	32.14.14	CIBATU	16.621	16.482	33.103	3,19
15	32.14.15	SUKASARI	9.331	8.835	18.166	1,75
16	32.14.16	PONDOKSALAM	16.398	15.787	32.185	3,10
17	32.14.17	KIARAPEDES	15.237	14.456	29.693	2,86
JUMLAH			525.101	511.667	1.036.768	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

Terkait laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2023, Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah, migrasi penduduk dan pengaruh kebijakan, dalam menyajikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta data yang dipergunakan berasal dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui pelaporan lahir, mati pindah dan datang (LAMPID), berdasarkan data tersebut bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 secara umum meningkat sebanyak 15.774 jiwa atau 1,52% dibandingkan dengan tahun 2022, berdasarkan kecamatan pertumbuhan penduduk tertinggi di kecamatan Campaka sebesar 2,92% dan terendah kecamatan Purwakarta sebesar 0,71%.³⁶

³⁶ Ibid.

Tabel Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2023

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	TAHUN 2022		TAHUN 2023		% ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
			n (JIWA)	%	n (JIWA)	%	
1	32.14.01	PURWAKARTA	182.772	17,90	184.074	17,75	0,71
2	32.14.02	CAMPAKA	50.695	4,97	52.220	5,04	2,92
3	32.14.03	JATILUHUR	75.134	7,36	76.258	7,36	1,47
4	32.14.04	PLERED	85.584	8,38	86.783	8,37	1,38
5	32.14.05	SUKATANI	80.127	7,85	81.722	7,88	1,95
6	32.14.06	DARANGDAN	72.611	7,11	73.726	7,11	1,51
7	32.14.07	MANIIS	37.200	3,64	38.131	3,68	2,44
8	32.14.08	TEGALWARU	55.046	5,39	56.085	5,41	1,85
9	32.14.09	WANAYASA	44.225	4,33	44.798	4,32	1,28
10	32.14.10	PASAWAHAN	50.173	4,91	50.605	4,88	0,85
11	32.14.11	BOJONG	54.241	5,31	55.054	5,31	1,48
12	32.14.12	BABAKANCIAO	60.862	5,96	62.001	5,98	1,84
13	32.14.13	BUNGURSARI	60.965	5,97	62.164	6,00	1,93
14	32.14.14	CIBATU	32.465	3,18	33.103	3,19	1,93
15	32.14.15	SUKASARI	17.969	1,76	18.166	1,75	1,08
16	32.14.16	PONDOKSALAM	31.687	3,10	32.185	3,10	1,55
17	32.14.17	KIARAPEDES	29.238	2,86	29.693	2,86	1,53
JUMLAH			1.020.994	100	1.036.768	100	1,52

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

2. Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan sebagai salah satu daerah utama penghasil ikan air tawar di Provinsi Jawa Barat. Kondisi itu ditopang dari keberhasilan budidaya ikan air tawar di Waduk Jatiluhur sebagai waduk terbesar di Indonesia dan waduk Cirata yang mampu menghasilkan ratusan ribu ton ikan air tawar per tahunnya. Sektor perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta menyimpan potensi nilai ekonomis yang sangat besar. Sektor perikanan air tawar juga melibatkan banyak pelaku usaha, termasuk ribuan petani ikan. Ini potensi yang sangat besar yang harus dioptimalkan dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam latar belakang, bahwa Produksi perikanan di Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata masih menjadi yang paling besar, kemudian melalui produksi dari Kolam Air Tenang (KAT) dan Kolam Air Deras

³⁷ <https://www.purwakartakab.go.id/read/2756> Nilai Ekonomis Sektor Perikanan Air Tawar Purwakarta Capai Ratusan Milyar Per Bulan.

(KAD). Jenis ikan yang dihasilkan meliputi ikan Nila, Mas, Bawal, dan ikan Patin. Sementara melalui kolam air tenang dan kolam air deras, jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah jenis ikan Gurame. Dari total produksi 108,475 ribu ton pada tahun 2023, kapasitas produksi terbesar ikan air tawar terbanyak masih dihasilkan melalui Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata, yang mencapai 106,155 ribu ton. Kemudian diikuti produksi dari Kolam Air Tenang (KAT) sebanyak 1.887,50 ton, dan Kolam Air Deras (KAD) yang mencapai 432,87 ton.³⁸

Sektor perikanan di Kabupaten Purwakarta memiliki nilai ekonomis dari kapasitas produksi ikan air tawar tahun 2023 yang mencapai Rp. 1.982.374.000.000 untuk produksi ikan Kolam Jaring Apung (KJA), Rp. 39.981.040.000 untuk Kolam Air Tenang (KAT) dan Rp. 9.663.370.000 Kolam Arus Deras (KAD). Dalam setahun, total nilai ekonomis dari produksi ikan air tawar itu mencapai Rp. 2.032.018.410.000 atau jika dirata-ratakan per bulan nilainya mencapai Rp. 169.334.867.500.³⁹

Besarnya nilai ekonomis dari sektor perikanan air tawar itu menyebar ke banyak pelaku usaha dari banyak daerah yang melakukan perdagangan ikan air tawar. Banyak pelaku usaha dan pedagang ikan mulai dari yang besar hingga kecil banyak yang berburu ikan air tawar dari Kabupaten Purwakarta. Ini karena kualitas ikan di Kabupaten Purwakarta dinilai sangat baik. Selama ini, ikan air tawar produk Kabupaten Purwakarta sebaran perdagangannya mencapai hampir semua kota-kota besar di Jawa Barat dan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ikan air tawar produk Kabupaten Purwakarta juga merupakan penyuplai utama kebutuhan air tawar untuk DKI Jakarta.

Kualitas ikan air tawar Purwakarta yang dikenal sangat baik juga diperdagangkan hingga ke sejumlah daerah di pulau Sumatera. Selain dinikmati para pelaku usaha di Purwakarta sendiri, tentu

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

perputaran uang yang tinggi itu juga banyak dinikmati juga oleh pelaku usaha dan pedagang ikan. Ini menunjukkan peluang nilai ekonomis sektor perikanan air tawar sangatlah tinggi.⁴⁰

Para petani ikan di Kabupaten Purwakarta mengelola sebanyak 45.073 petak Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Sementara untuk Kolam Arus Deras (KAD) dan Kolam Air Tenang (KAT) pengelolaannya melibatkan 123 kelompok pembudidaya perikanan yang tersebar di 17 Kecamatan di Purwakarta.⁴¹

Berdasarkan data hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, terdapat data jumlah Rumah tangga usaha pertanian sub sektor perikanan di Kabupaten Purwakarta, yang diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan Subsektor Perikanan Tahun 2023

Kecamatan	Sub Sektor Perikanan		
	perikanan	Budidaya Perikanan	penangkapan Ikan
Jatiluhur	358	343	16
Sukasari	769	711	90
Maniis	1,139	994	178
Tegalwaru	615	522	134
Plered	236	235	2
Sukatani	897	890	12
Darangdan	240	236	4
Bojong	128	126	3
Wanayasa	266	265	1
Kiarapedes	93	88	6
Pasawahan	237	230	7
Pondoksalam	113	111	3

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid

Kecamatan	Sub Sektor Perikanan		
	perikanan	Budidaya Perikanan	penangkapan Ikan
Purwakarta	129	128	1
Babakancikao	98	72	27
Campaka	56	48	8
Cibatu	67	61	6
Bungursari	57	54	3
Kab. Purwakarta	5,498	5,114	501

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka, Pencacahan lengkap sensus pertanian tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Pembesaran ikan air tawar pada usaha pertanian perorangan pada budi daya ikan, merupakan jenis kegiatan budi daya perikanan yang paling banyak di Kabupaten Purwakarta. Pembesaran Ikan adalah jenis kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol. Sedangkan Pembesaran Ikan di Air Tawar adalah kegiatan memelihara dan atau membesarkan ikan dalam media air tawar berupa benih ikan/gelondongan hingga mencapai umur, bentuk dan ukuran tertentu yang peruntukannya untuk konsumsi.

Data jumlah usaha pertanian perorangan pada budi daya perikanan dan sistem budi daya utama yang dipakai di Kabupaten Purwakarta tersaji di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan Menurut
Kecamatan dan Sistem Budi Daya utama (Unit) Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan	Jenis Kegiatan Budi Daya				
		Pembesaran Ikan Air Laut	Pembesaran Ikan Air Payau	Pembesaran Ikan Air Tawar	Pembenihan	Ikan Hias
Jatiluhur	344	1	3	302	47	10
Sukasari	715	-	-	699	30	2
Maniis	1,001	7	4	958	51	4
Tegalwaru	523	-	4	512	8	1
Plered	235	-	-	182	54	10
Sukatani	901	-	1	868	72	5
Darangdan	236	-	8	212	19	11
Bojong	126	-	-	122	2	5
Wanayasa	265	-	-	121	139	9
Kiarapedes	88	-	2	74	15	6
Pasawahan	231	-	1	181	47	13
Pondoksalam	111	-	3	103	6	3
Purwakarta	128	1	-	110	8	16
Babakancikao	73	-	-	60	9	7
Campaka	48	-	-	45	2	2
Cibatu	61	-	1	51	7	3
Bungursari	54	-	3	45	6	1
Kab. Purwakarta	5,140	9	30	4,645	522	108

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka, Pencacahan lengkap sensus pertanian tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Jenis kegiatan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Purwakarta, jika di lihat dari sistem budidaya utama yang dilakukan menggunakan sistem budidaya perikanan monokultur dan sistem budidaya perikanan polikultur. Sistem budi daya Perikanan Monokultur, yaitu sistem budi daya yang hanya memelihara satu jenis ikan atau organisme saja dalam satu jenis wadah. Sedangkan sistem budidaya Perikanan Polikultur, yaitu sistem budi daya yang memelihara ikan atau organisme lebih dari satu jenis dalam satu jenis wadah. Jenis sistem budidaya utama perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel Jenis Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Pembesaran Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Kegiatan Budi Daya (Unit) Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan	Sistem Budi Daya Utama	
		Monokultur	polikultur
Jatiluhur	304	215	101
Sukasari	699	595	111
Maniis	962	629	365
Tegalwaru	515	465	52
Plered	182	162	23
Sukatani	869	793	99
Darangdan	216	163	55
Bojong	122	86	38
Wanayasa	121	104	17
Kiarapedes	75	46	29
Pasawahan	182	126	58
Pondoksalam	105	67	38
Purwakarta	111	87	26
Babakancikao	60	50	11
Campaka	45	32	14
Cibatu	51	40	11
Bungursari	48	43	5
Kabupaten Purwakarta	4,667	3,703	1,053

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka, Pencacahan lengkap sensus pertanian tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Media atau metode Budidaya ikan air tawar yang digunakan masyarakat di Kabupaten Purwakarta menggunakan beberapa cara diantaranya:

Karamba Jaring Apung, yaitu wadah yang digunakan untuk semua kegiatan pembesaran ikan di laut maupun perairan darat (danau, waduk, sungai, dll) yang terbuat dari jaring yang diapungkan dengan sebuah rakit dan ditambatkan dengan menggunakan jangkar di tiap sudutnya.

Jaring Tancap, yaitu wadah yang terbuat dari jaring yang ditancapkan dengan kayu/bambu di tiap sudutnya. Jaring tancap

biasanya hanya digunakan untuk budidaya di perairan darat (danau, waduk, sungai, dll).

Tambak, yaitu wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan dan rumput laut jenis tertentu (*gracilaria* sp.) yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di pantai atau pesisir, dimana sumber airnya berasal dari air laut dan atau air payau.

Kolam, yaitu wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di daratan, dimana sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa atau mata air

Karamba, yaitu wadah yang digunakan untuk semua kegiatan pembesaran ikan di perairan darat (danau, waduk, sungai, dll) dengan menggunakan kurungan untuk membudidayakan ikan yang terbuat dari bambu atau kayu yang ditenggelamkan sebagian/seluruhnya ke dalam air

Mina Padi/Sawah, yaitu wadah berupa lahan tanaman padi yang digunakan juga untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang yang terletak di daratan, dimana sumber airnya berasal dari mata air, air tadah hujan, sungai atau saluran irigasi.

Akuarium, yaitu wadah yang terbuat dari bahan yang tembus pandang atau transparan seperti kaca, acrylic, atau lainnya yang sumber airnya bisa dari air tawar maupun air laut dan digunakan untuk memelihara ikan atau biota air lainnya (terutama digunakan untuk memelihara ikan hias dan tanaman hias lainnya).

Lainnya adalah wadah yang digunakan untuk semua kegiatan pembesaran ikan selain yang telah disebutkan. Wadah lainnya antara lain blong, ember, botol plastik.

Keramba jaring apung merupakan jenis wadah yang banyak digunakan di Kabupaten Purwakarta, yaitu sebanyak 2.926 unit dengan kecamatan terbanyak yaitu di kecamatan Maniis. Jenis

wadah yang digunakan dalam budi daya perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Wadah utama (Unit) Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan	Jenis Wadah Utama							
	Budi Daya Pembesaran Ikan	Keramba Jaring Apung	Jaring Tancap	Tambak	Kolam	Keramba	Mina Padi/ Sawah	Akuarium	Lainnya
Jatiluhur	304	190	4	-	107	1	1	-	3
Sukasari	699	652	10	-	43	1	1	-	1
Maniis	962	846	13	-	85	3	1	1	26
Tegalwaru	515	449	2	-	62	3	2	-	1
Plered	182	17	-	-	151	2	-	-	14
Sukatani	869	727	8	-	140	-	2	-	6
Darangdan	216	6	4	-	186	2	8	-	11
Bojong	122	4	1	-	114	-	-	-	4
Wanayasa	121	3	2	-	116	-	-	-	-
Kiarapedes	75	1	1	-	70	-	1	-	2
Pasawahan	182	3	4	1	171	-	-	-	3
Pondoksalam	105	1	1	-	102	-	-	-	1
Purwakarta	111	14	-	1	90	3	1	-	4
Babakancikao	60	6	1	-	48	4	-	-	1
Campaka	45	1	2	-	39	-	-	-	4
Cibatu	51	3	1	-	40	1	4	-	4
Bungursari	48	3	-	2	40	-	-	-	3
Kab. Purwakarta	4,667	2,926	54	4	1,604	20	21	1	88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka, Pencacahan lengkap sensus pertanian tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Selanjutnya jenis ikan yang di budidaya ikan air tawar yang diusahakan di Kabupaten Purwakarta terdiri atas jenis ikan Nila, Lele, Mujair, Gurame, Ikan Mas, Bawal air tawar, Patin, Tawes, Bandeng air tawar, dan gabus, yang tersaji di dalam tabel di bawah ini.

Tabel Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan Air Tawar menurut Kecamatan dan Jenis Ikan yang Diusahakan (rumah tangga) Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Ikan yang Diusahakan										
	Nila	Lele	Mujair	Gurame	Mas	Bawal Air Tawar	Patin	Nilem	Tawes	Bandeng Air Tawar	Gabus
Jatiluhur	241	32	5	19	85	2	69	-	-	-	-
Sukasari	559	2	58	-	107	-	221	-	-	-	1
Maniis	830	75	11	1	334	172	162	-	-	1	-
Tegalwaru	439	21	4	1	74	2	110	-	-	-	-
Plered	136	32	17	6	22	2	20	-	-	-	1
Sukatani	749	18	1	2	167	-	164	-	-	-	-
Darangdan	179	23	5	5	49	4	21	8	6	-	2
Bojong	81	19	21	4	39	7	4	9	1	-	-
Wanayasa	106	7	6	4	17	1	3	2	1	1	-
Kiarapedes	60	4	5	10	28	1	4	6	4	-	-
Pasawahan	141	29	1	30	38	5	16	-	4	-	-
Pondoksalam	85	5	2	6	19	23	3	-	-	-	-
Purwakarta	72	29	-	13	23	3	21	-	-	-	-
Babakancikao	34	14	-	10	19	1	5	-	-	-	1
Campaka	32	14	1	3	8	1	3	-	-	-	-
Cibatu	39	7	-	3	21	1	8	-	2	-	-
Bungursari	18	19	1	5	5	1	4	-	-	-	-
Kab. Purwakarta	3,801	350	138	122	1,055	226	838	25	18	2	5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka, Pencacahan lengkap sensus pertanian tahap II pada usaha pertanian perorangan sektor perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penulisan naskah akademik ini memberikan dasar dan justifikasi dalam penyelenggaraan perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya menjadi peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan air tawar. Pengelolaan perikanan air tawar akan mengikat seluruh stakeholder secara hukum dalam penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Purwakarta. Pengelolaan perikanan air tawar dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, petani, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan bermitra dan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan air tawar dan lebih luas lagi adalah peningkatan ekonomi serta taraf hidup masyarakat.

Dalam pengelolaan perikanan air tawar dimulai dari mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hingga pembinaan dan pemantauan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran aktif masing-masing stakeholder sesuai fungsi baik fisik maupun manajemen yang diatur oleh peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pilar-pilar pendukungnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tidak berjalan secara maksimal dikarenakan adanya pengabaian akan pilar-pilar ini, sehingga menjadi bumerang kepada pihak pelaksana kebijakan di lapangan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Sebuah organisasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, ditetapkan. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan dengan lebih baik dan teratur, koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh sebab itu pemerintah melakukan tindakan untuk menghimpun sumber daya dan pengelolaan sumberdaya yang ada, hal ini dikarenakan setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau peralatan kerja serta ketersediaan perangkat aturan hukum yang legal.

Ada dua aspek dari organisasi sebagai pelaksana yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu struktur dan proses organisasi. Aspek struktur menunjukkan hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dilaksanakan agar mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan melalui proses organisasional dapat

menciptakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna mencapai efektifitas implementasi kebijakan.

Dalam implementasinya kebijakan Penyelenggaraan perikanan air tawar melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, petani, masyarakat dan stakeholder lainnya, maupun mitra yang satu sama lain saling melengkapi.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi. Dengan adanya kewenangan diharapkan akan mempercepat tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan.

Dengan diberlakukannya pengaturan tentang pengelolaan perikanan air tawar ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan pengelolaan perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Menata dan mengorganisasi pemanfaatan dan pengelolaan dalam penyelenggaraa perikanan air tawar di wilayah Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan sektor Perikanan;
5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas persoalan penyelenggaraan peikanan khususnya di dalam pengelolaan perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta dapat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah-kaidah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang adil, dan akuntabel.

Konsekuensi dan prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equality), serta pengelolaan perikanan air tawar harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terstruktur, untuk lebih jelas maka prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

- a. Responsive, Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- b. Partisipatif, perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan;
- c. Transparan, penyusunan anggaran terkait pengelolaan perikanan air tawar dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat;
- d. Kemandirian, pelaksanaan program didukung sepenuhnya dari sumber dana yang jelas sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian;
- e. Kemitraan, pelaksanaan program dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan;
- f. Asli, penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
- g. Akuntabel, anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan program dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan

perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Dengan terbentuknya Kabupaten Purwakarta maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

Dengan demikian keterkaitan antara pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air tawar ada pengakuan secara hukum keberadaan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang telah diuraikan sebelumnya di atas.

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengaturan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ini, maka dibutuhkan adanya tata kelola atau pengelolaan. Pengelolaan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan: *Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.*

Pengertian ini sebenarnya dalam pengelolaan perikanan tidak sebatas pada budidaya saja, melainkan pada tangkapan ikan yang berada di alam bebas baik laut maupun air tawar seperti sungai, danau, waduk, tambak, dan kolam. Penekanan disini bila diamati adalah pengelolaan yang bagian upayanya adalah pengendalian dan pengembangan atas sumber daya perikanan tersebut.

Tujuan yang diinginkan dari pengaturan perikanan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. *meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil*
- b. *meningkatkan penerimaan dan devisa negara;*
- c. *mendorong perluasan dan kesempatan kerja;*
- d. *meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;*
- e. *mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;*

- f. *meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;*
- g. *meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;*
- h. *mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan*
- i. *menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.*

Tujuan di atas tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam sektor perikanan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan ikan. Untuk tangkapan ikan biasanya adalah masuknya hasil tangkapan ikan ke wilayah Kabupaten Purwakarta dan lainnya. Terutama bagaimana perikanan air tawar dan budidaya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sesuai UU No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 Tahun 2009, mengatur bagi setiap orang yang dikenakan kewajiban dalam hal pengelolaan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hasil perubahan, yaitu:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. *jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;*
- b. *jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;*
- c. *daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;*
- d. *persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;*
- e. *sistem pemantauan kapal perikanan;*
- f. *jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;*
- g. *jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;*
- h. *pembudidayaan ikan dan perlindungannya;*

- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;*
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;*
- k. kawasan konservasi perairan;*
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;*
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan*
- n. jenis ikan yang dilindungi.*

Hanya kewajiban ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya, sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu:

Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Sesuai dengan perubahan dalam UU No 45 tahun 2009, maka terhadap pelaku usaha perikanan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Perubahan UU No 45 tahun 2009 yaitu:

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan.

D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan (UU Nomor 16 Tahun 2006) merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, pertimbangan selanjutnya yaitu untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Indonesia sebagai negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal itu merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena telah terbukti dan teruji bahwa pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumber daya alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat. Di samping itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional.

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2006 mengatur mengenai Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

Kemudian Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah, khususnya di tingkat Kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada

tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Badan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota yang bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, pelaku usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta berhak mendapatkan penyuluhan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdaarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang ini.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

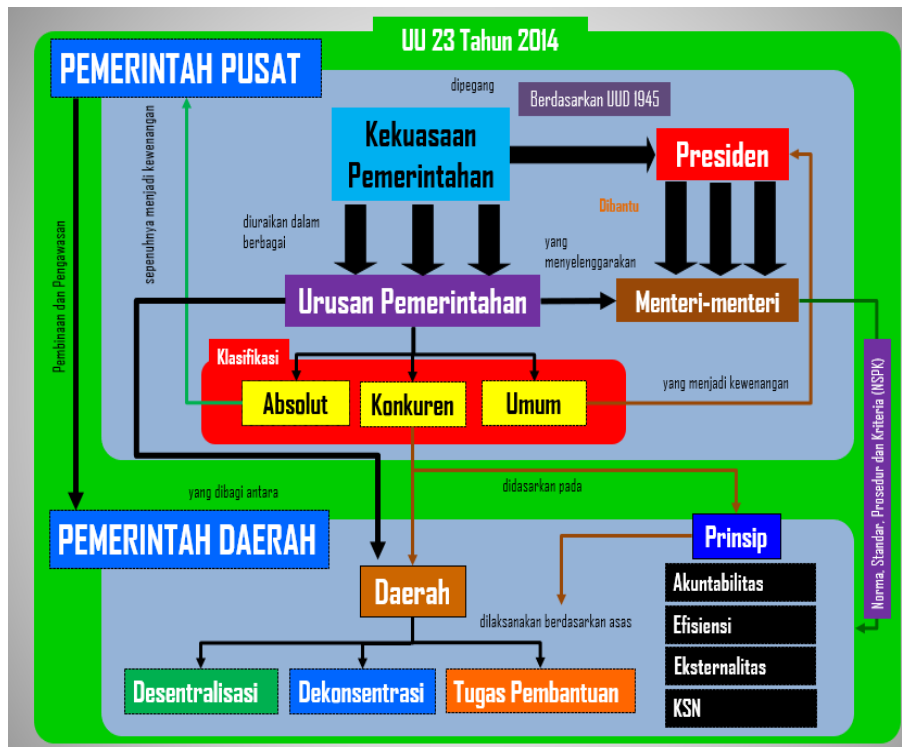
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3). Pada Pasal 12 ayat (1) s/d (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, urusan Penyelenggaraan Perikanan merupakan bagian dari urusan pemerintahan pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan analisis atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dapat disimpulkan (secara umum dan normatif) bahwa UU tersebut merupakan sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta. Dengan

kata lain, rancangan penyusunan Perda ini telah memiliki landasan norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan pilihan.

Perikanan menjadi urusan Pemerintahan pilihan, ini menjadi *entry point* dimana penyelenggaraan urusan perikanan oleh daerah harus dilaksanakan karena merupakan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya. Adapun pembagian kewenangannya terdapat dalam Lampiran Y UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disajikan dalam matriks pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Purwakarta dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Perikanan Budidaya	a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi materi yang diperhatikan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan air tawar.

F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diundangkan pada tanggal 14 April 2016 yang salah satu pertimbangannya yaitu bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Pembudi Daya Ikan, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pembudi Daya Ikan sangat tergantung pada sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan Pergaraman.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Istri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan yang diatur di dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Secara umum ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-Undang ini meliputi pengaturan terkait:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu

mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan pemerintah.

Konservasi sumber daya ikan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.

Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan yang terdiri atas: laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Konservasi ekosistem tersebut dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
- e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- g. monitoring dan evaluasi.

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Terkait dengan Konservasi jenis ikan di dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan melalui penggolongan jenis ikan; penetapan status perlindungan jenis ikan; pemeliharaan; pengembangbiakan; dan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui upaya pemeliharaan; pengembangbiakan; penelitian; dan pelestarian gamet.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil diundangkan sebagai aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
- e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya-ikan. Selama ini nelayan dan pembudidaya-ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya-ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil agar mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu

Peraturan Pemerintah dengan materi meliputi pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya-Ikan Kecil, dan Kemitraan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (PP Nomor 28 Tahun 2017) diundangkan sebagai pelaksanaan Pasal Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan Pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Adapun Ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan;

- b. Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah yang Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
- c. Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- d. Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan;
- e. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- f. Pembinaan dan Pemantauan,

Terkait dengan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan yang dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan. Pengaturan dan pembinaan tersebut meliputi pengaturan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan.

Penyusunan rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya Air. Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan Ikan yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi,

Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:

- a. pemanfaatan Air sebagai media, yang terdiri atas waduk, danau, sungai, rawa, laut, dan genangan air lainnya.
- b. pemanfaatan Air sebagai materi, yang terdiri atas penggunaan Air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui intensifikasi Air dan Lahan; dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi dilakukan dengan:

- a. peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
- b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
- c. efisiensi penggunaan Air;
- d. penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
- e. pengendalian hama dan penyakit Ikan;
- f. diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan
- g. penerapan biosekuriti.

Sedangkan Ekstensifikasi dilakukan dengan perluasan lahan.

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan yang dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.

Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria paling sedikit memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.

Kawasan Budi Daya Perikanan merupakan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

J. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴² Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.⁴³

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.⁴⁴

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

⁴² Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya. hlm. 23.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, hlm 24.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-

undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.

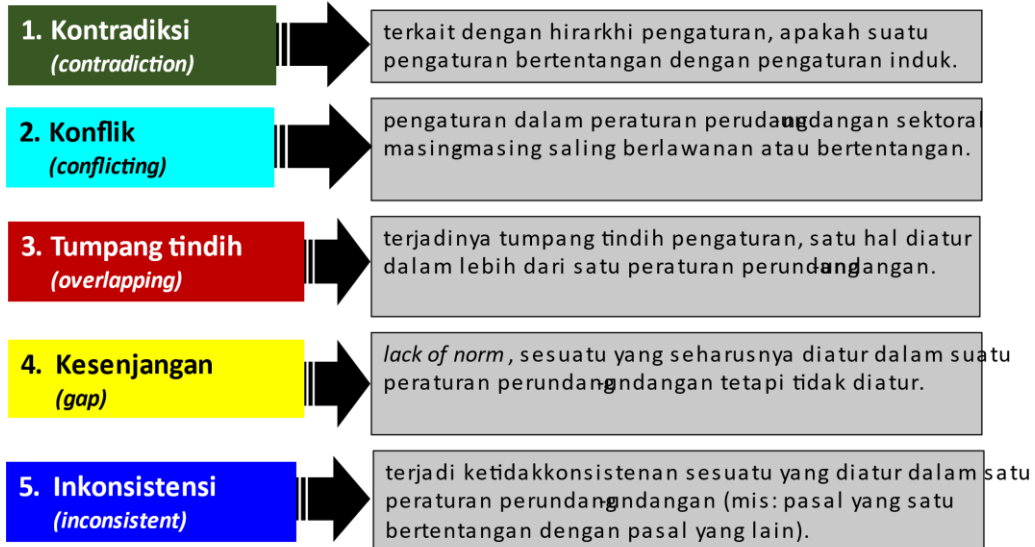
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)

Harmonisasi Peraturan

Mencegah, menghindari, dan menyelesaikan agar pada peraturan perundang-undangan tidak terjadi:



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai "*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*"⁴⁵ Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12

⁴⁵ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai "*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*"⁴⁶ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"⁴⁷ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part*

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

missing.”⁴⁸ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai “*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*”⁴⁹ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁵⁰

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.⁵¹ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum

⁵⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

⁵¹ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah

mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan melindungi kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan pengelolaan perikanan air tawar dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta kesinambungan pembangunan perikanan di Kabupaten Purwakarta.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.⁵²

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.⁵⁴ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka

⁵²Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

⁵³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

⁵⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Terkait dengan konteks sosiologis melalui fakta-fakta empiris menjadi pertimbangan utama mengapa perda ini diperlukan. Kabupaten Purwakarta merupakan daerah dengan kegiatan pertanian dan perekonomian yang sedang berkembang khususnya di sektor perikanan air tawar. Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah yang berpotensi dalam meningkatkan sumber daya perikanan air tawar, sehingga potensi tersebut perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat sehingga dapat mensejahterkan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵⁵

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu

⁵⁵Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang

di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. Aspek *Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Aspek substansi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN
AIR TAWAR KABUPATEN PURWAKARTA**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar meliputi subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Purwakarta selaku Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Raperda Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar. Selain subjek pengaturan ditentukan pula objek pengaturan dalam jangkauan pengaturan yaitu merupakan segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, maka objek pengaturan dalam peraturan daerah antara lain mengatur mengenai ketentuan pengelolaan perikanan, pengembangan perikanan, perizinan berusaha bidang perikanan, pelatihan dan penyuluhan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pemantauan serta pendanaan.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan Pengelolaan Perikanan Air Tawar yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras tata kelola pemerintah daerah;
- b. mewujudkan tertib dalam Pengelolaan Perikanan Air Tawar yang menjamin Pengelolaan Perikanan Air Tawar dari segi tanggung

jawab, kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, koresponsifan, akuntabilitas, manfaat, dan kepentingan umum;

- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Beberapa definisi yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diantaranya:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan yang membidangi urusan peternakan dan perikanan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah

disepakati.

9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 28. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 39.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

3. Materi yang akan diatur

Materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air tawar meliputi:

a. Pengelolaan perikanan

Mengatur tentang pengelolaan perikanan yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan.

Dalam perencanaan Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Perikanan Air Tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pengelolaan Perikanan Air tawar meliputi penyusunan rencana pemanfaatan air; dan penyusunan rencana pemanfaatan lahan. Penyusunan rencana pemanfaatan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan. Sedangkan Penyusunan rencana pemanfaatan Air dilakukan dengan melibatkan instansi

terkait. Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan Perikanan Air tawar harus memperhatikan: fisiografi; Air sumber; luas lahan dan perairan; ketersediaan infrastruktur; teknologi budidaya; komoditas yang dibudidayakan; dan kondisi sosial dan lingkungan.

Dalam pemanfaatan pengelolaan perikanan air tawar berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi pemanfaatan Air sebagai media; dan pemanfaatan Air sebagai materi. Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas waduk, danau, sungai, rawa dan genangan air lainnya. Sedangkan pemanfaatan air sebagai materi digunakan untuk pengelolaan perikanan air tawar terdiri atas penggunaan air kolam atau tempat/wadah lain yang diusahakan untuk pembudidaya ikan yang meliputi jaring apung, keramba, sawah, jaring tancap, dan media lainnya.

Dalam Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar dilakukan melalui intensifikasi Air dan Lahan; dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya; peningkatan teknologi dan manajemen budidaya; efisiensi penggunaan Air; penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu; pengendalian hama dan penyakit ikan; diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan penerapan biosekuriti.

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar yang dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan. Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria paling sedikit memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.

b. Pembudidayaan perikanan air tawar

Mengatur tentang Pembudidayaan Perikanan Air tawar dilakukan oleh perseorangan dan Korporasi yang meliputi: kegiatan pembudidayaan ikan; dan kegiatan pemasaran hasil perikanan. Kegiatan pembudidayaan Ikan meliputi: usaha pembenihan Ikan Air Tawar; usaha pembenihan ikan hias air tawar; usaha pembesaran Ikan air tawar; usaha pembesaran ikan hias air tawar; dan/atau usaha pembenihan Ikan air tawar dan pembesaran Ikan hias air tawar.

Dalam Pembudidayaan Perikanan Air tawar, Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok masyarakat Pengelolaan Perikanan Air tawar melalui: a) fasilitasi pendirian kelompok masyarakat pembudidaya Perikanan; b) fasilitasi pengembangan kelompok masyarakat pembudidaya Perikanan; dan c) fasilitasi pengembangan kelompok masyarakat pembudidaya Perikanan Air tawar menjadi Koperasi Perikanan.. Penumbuhkembangan kelompok masyarakat pembudidaya Perikanan dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

c. Perizinan berusaha

Di dalam bagian ini mengatur Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang meliputi untuk Usaha pembenihan Ikan; dan/atau Usaha pembesaran Ikan. Untuk setiap orang atau korporasi yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif yang berupa: peringatan/teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

d. Kemitraan

Mengatur Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Kemitraan Pengelola Perikanan Air Tawar yang dapat dilakukan dengan a) pengolah atau pemasar ikan; b) Pembudidaya Ikan; c) Koperasi Perikanan; d) pelaku usaha Perikanan atau nonperikanan; e) lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan; f) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan g) swasta. Kemitraan tersebut dapat mencakup: proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis; pemasaran; permodalan; sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan; tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

e. Pelatihan dan penyuluhan

Mengatur Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan Pembudidaya Ikan. Selain itu, Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudidaya-Ikan yang berupa program sertifikasi kompetensi Pembudidaya Ikan yang paling sedikit meliputi bidang: pembudidayaan ikan; pengolahan ikan; dan/atau pemasaran ikan.

f. Peran serta masyarakat

Mengatur Masyarakat berperanserta dalam penyelenggaraan pengelolaan Perikanan Air tawar yang dilakukan melalui: a) partisipasi dalam, pengelolaan Perikanan Air tawar; b) pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Perikanan Air tawar; c) penyampaian informasi dan pengetahuan pengelolaan Perikanan Air tawar; dan d) menyampaikan

permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah
Pengelolaan Perikanan Air tawar

g. Pembinaan dan Pemantauan

Mengatur Pemerintah Daerah sesuai dengan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Pengelolaan Perikanan Air tawar yang dilakukan terhadap: a) tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan; b) pemanfaatan dan pelestarian yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan; c) sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan; d) pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan; e) pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan f) usaha Pembudidayaan Ikan.

h. Ketentuan pidana dan penyidikan;

Mengatur ketentuan pidana atas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perikanan menjadi urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diuraikan di dalam Lampiran Y mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan dimana sub urusan perikanan budidaya yang menjadi kewenangan daerah kabupaten diantaranya adalah pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Selain itu, bahwa kebijakan daerah tentang pengelolaan perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengembangkan potensi daerah khususnya di sektor perikanan yang perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal maka sektor perikanan air tawar tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah selayaknya memiliki kebijakan dalam Pengelolaan perikanan air tawar yang diwujudkan dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai media pedoman dalam penyelenggaraan pengaturan perikanan air tawar sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Rencana penyusunan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar telah didasari oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu, rencana penyusunan Perda tentang Pengelolaan Perikanan

Air Tawar di Kabupaten Purwakarta telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar pada prinsipnya bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan Pengelolaan Perikanan Air Tawar di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara terperinci, ruang lingkup materi muatannya adalah: (a) pengelolaan perikanan; (b) pengelolaan dan pengembangan perikanan air tawar (c) perizinan berusaha; (d) kemitraan; (e) pelatihan dan penyuluhan; (f) peran serta masyarakat; (g) pembinaan dan pemantauan; dan (h) pendanaan.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, diperlukan penyusunan substansi yang terdapat di dalam Naskah Akademik ini ke dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan air tawar yang secara komprehensif, multi-instrumen, inovatif, dan solutif.
2. Bupati dan Perangkat Daerah yang terkait, dengan materi muatan pengaturan yang terdapat di dalam rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000),
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996.
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007.

- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya.
- Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management. in *Reinventing Fisheries Management* edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R. Terry, George. 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta FH UII Press, 2011.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- <https://www.purwakartakab.go.id/read/2756>, Nilai Ekonomis Sektor Perikanan Air Tawar Purwakarta Capai Ratusan Milyar Per Bulan.

LAMPIRAN